

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe yang digunakan dalam proses penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, yang mana digunakan penelitian hukum melalui analisis yuridis untuk mengetahui dan mempelajari dengan cermat, memeriksa pandangan, serta pendapat menurut Peter Mahmud Marzuki, menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁴⁷ Metode penelitian hukum normatif digunakan untuk meneliti dan memecahkan permasalahan hukum yang mengulas mengenai tanggung gugat para pihak dalam *e-commerce* melalui *platform marketplace*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Pada penelitian hukum normatif dikerjakan dengan memanfaatkan beberapa pendekatan. Dalam studi ini, pendekatan yang digunakan dalam menganalisis masalah meliputi:

1. Pendekatan Perundang-Undangan

Pendekatan ini dilakukan dengan mencermati secara mendalam berbagai regulasi yang berkaitan dengan aspek tanggung gugat secara hukum dalam *e-commerce*. Peter Mahmud Marzuki mengungkapkan bahwa pendekatan regulatif

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016, hlm. 35.

bertujuan untuk menelaah keterpaduan serta kesejajaran antara suatu aturan dengan regulasi lainnya, baik dalam lingkup undang-undang maupun peraturan lain yang memiliki keterkaitan.

2. Pendekatan Konseptual

Pendekatan Konseptual berlandaskan pada sudut pandang dan doktrin ilmu hukum yang berkembang. Bahwasanya terdapat penjelasan bahwa peneliti dapat menyelidiki gagasan yang memengaruhi pengetahuan hukum, konsepsi hukum, dan prinsip hukum yang selaras dengan isu yang diselidiki dengan memeriksa beragam perspektif dan teori ilmu hukum.⁴⁸ Pendekatan konseptual dalam kajian ini untuk menganalisis konsep tanggung gugat dalam transaksi elektronik.

Studi ini dilakukan dengan meninjau secara komprehensif berbagai undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang tentunya dengan tetap berpijak pada teori-teori ilmu hukum serta sudut pandang yang berkembang dari kejadian atau fenomena *kontemporer*. Pada penelitian ini, mengumpulkan bahan-bahan yang relevan seperti konsep, teori, asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang sejalan dengan fokus pembahasan.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini jenis dan sumber untuk menyelesaikan masalah hukum dan memberikan rekomendasi tentang apa yang harus dilakukan memerlukan berbagai bahan penelitian. Bahan penelitian hukum dapat diklasifikaikan menjadi dua jenis, yaitu sumber hukum primer dan sekunder. Sumber-sumber hukum dalam penelitian ini meliputi:

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 95.

1. Bahan Hukum Primer

Dalam kajian hukum, dokumen yang bersifat imperatif secara umum atau terhadap pihak tertentu tergolong bahan hukum primer.⁴⁹ Kajian ini memanfaatkan bahan hukum primer yang meliputi:

- a. *Burgerlijke Wetboek (BW)*
- b. Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- c. Undang-undang Informasi Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No.1 Tahun 2024.
- d. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang berfungsi sebagai penjelasan dokumen hukum primer dikenal sebagai bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam kajian ini mencakup buku teks, jurnal, hasil penelitian di bidang hukum, artikel ilmiah yang relevan, serta pendapat dan pandangan para ahli hukum.

⁴⁹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 142-143.

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian kepustakaan merupakan teknik yang diterapkan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan bahan hukum. Sumber daya hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diselidiki dikumpulkan, dibaca, diperiksa, dan dianalisis sebagai bagian dari studi literatur. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan bahan hukum antara lain:

1. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan informasi melalui analisis makalah untuk mendapatkan gambaran sudut pandang topik melalui bahan yang ditulis langsung atau tidak langsung. Bahan hukum dari sumber sekunder digunakan dalam analisis dokumen dalam penelitian hukum.

2. Pendekatan studi

Pendekatan pustaka merupakan kajian teoritis terhadap nilai-nilai yang muncul pada konteks yang sedang diteliti. Studi pustaka dilakukan dalam penelitian hukum normatif sebagai pemeriksaan bahan tertulis tentang hukum yang berasal dari pengetahuan tentang ide, pendekatan, dan juga pemikiran yang berkesinambungan dengan masalah yang dikaji peneliti. Buku, literatur, atau publikasi hukum yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan *e-commerce* dan data yang bersumber dari *internet* merupakan sumber data yang digunakan pada kajian ini.

E. Analisis Data

Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode preskriptif, yaitu analisis yang bertujuan guna menyampaikan pendapat hukum atas hasil dari penelitian yang sudah dilakukan. Metode preskriptif dalam analisis data hukum berarti suatu pendekatan yang memberikan argumentasi atau penilaian normatif tentang benar atau salahnya suatu fakta atau peristiwa hukum berdasarkan hasil penelitian. Dengan kata lain, metode ini tidak hanya menggambarkan atau menjelaskan keadaan hukum, tetapi juga memberikan rekomendasi, saran, atau preskripsi tentang apa yang seharusnya dilakukan menurut hukum untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah hukum yang diteliti.⁵⁰

⁵⁰ Elly Risman, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.102.